



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 49

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Utang/Pinjaman Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Tahun 2009 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

42/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL TENTANG UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah

di Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagaimana pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Utang/Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah sebuah transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD Tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
5. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman.
6. Bunga adalah beban imbalan yang harus dikeluarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman.
7. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban di antara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
8. Pihak lain adalah badan usaha dalam negeri berupa lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan, badan usaha lainnya atau BLUD yang melakukan perikatan dengan Pimpinan BLUD.
9. Kesepakatan adalah kesesuaian mengenai suatu hal yang terjadi diantara para pihak menyangkut perjanjian yang dibuat sebagai salah satu unsur keabsahannya.
10. Perjanjian utang/pinjaman adalah naskah perjanjian utang/pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai utang/pinjaman antara Pemimpin BLUD dengan pemberi utang/pinjaman.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

12. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BLUD yang bersangkutan.
13. Pejabat Keuangan adalah Pejabat Keuangan BLUD.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
16. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD dalam melaksanakan Utang/Pinjaman Jangka Pendek.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk tertib administrasi pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek pada BLUD.

BAB II

PERSYARATAN, KEWENANGAN DAN BATAS UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK

Pasal 4

BLUD dapat melakukan utang/pinjaman jangka pendek sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.

Pasal 5

- (1) Utang/Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab BLUD.

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan utang/pinjaman jangka pendek adalah:
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari APBD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD tahun anggaran berjalan;
 - b. kegiatan yang dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - d. jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah utang/pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Hibah terikat merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam kegiatan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk utang/pinjaman jangka pendek yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
 - b. Pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman jangka pendek yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.

- c. Pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang yang ditunjuk Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk utang/pinjaman jangka pendek yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sekretaris Daerah dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka utang/pinjaman jangka pendek.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. jangka waktu utang/pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran pinjaman.
- (3) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas utang/pinjaman jangka pendek.

BAB III

PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 9

- (1) Pemimpin BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan Perjanjian Pinjaman.
- (2) Kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman merupakan tanggung jawab Pemimpin BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan keuangan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Penatausahaan utang/pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan utang/pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:
 - a. Administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. Akuntansi pengelolaan pinjaman.

Pasal 11

Penerimaan utang/pinjaman jangka pendek dicatat pada rekening penerimaan pembiayaan BLUD.

BAB IV PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 12

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai utang/pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas dan/atau Bupati.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemimpin BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan utang/pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

BLUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari utang/pinjaman jangka pendek setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan mendapat persetujuan sesuai jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

BLUD yang beralih menjadi badan hukum lain dengan kekayaan daerah yang dipisahkan atau dicabut statusnya menjadi non-BLUD , maka BLUD harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pinjaman.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Oktober 2019

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 49